

PROFESIONALISME ANGGOTA KEPOLISIAN DALAM PENEGAKAN HUKUM

Barhamudin¹, Abuyazid Bustomi², Dewi Mulyati³

¹Fakultas Hukum Universitas Palembang

E-mail: barigama@gmail.com

²Fakultas Hukum Universitas Palembang

E-mail: abuyazidbustomi@unpal.ac.id

³Fakultas Hukum Universitas Palembang

E-mail: dewimulyati1963@gmail.com

Abstract

The aim of this research is to find out the efforts to improve quality and prevent Polri's professionalism in carrying out police duties. This research is a normative legal research with a statutory approach. The material obtained in the study was collected through data collection methods, namely. the library research approach which is the only method in legal normative research, and this research also uses secondary data, which has the ability to connect and differentiate: primary material, secondary material and tertiary legal material. The results of the study show that the factors that influence police professionalism include: legal factors, law enforcement factors, budgetary factors and infrastructure factors. The realization of professionalism is reflected in the management of police duties by increasing the service and quality of investigations by members of the investigation unit, as well as increasing the technical knowledge and skills of police officers who have post-training and police specialist training, their competence. and technical police knowledge increases, which facilitates their law enforcement duties in society.

Keywords: Professionalism, Police, Law Enforcement

Abstrak

Tujuan penelitian mengetahui upaya untuk meningkatkan kualitas dan mencegah profesionalisme Polri dalam pelaksanaan tugas kepolisian. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan undang-undang. Materi yang diperoleh dalam penelitian dikumpulkan melalui metode pengumpulan data, yaitu. pendekatan penelitian kepustakaan yang merupakan satu-satunya metode dalam penelitian normatif hukum, dan penelitian ini juga menggunakan data sekunder, yang memiliki kemampuan untuk menghubungkan dan membedakan: bahan primer, bahan sekunder dan bahan hukum tersier. Hasil penelitian menunjukkan, bahwa, faktor-faktor yang mempengaruhi profesionalisme polisi antara lain: Faktor hukum, Faktor Penegak Hukum, Faktor Anggaran dan Faktor Sarana dan Prasarana. Terwujudnya profesionalisme tercermin dalam pengelolaan tugas kepolisian dengan meningkatnya pelayanan dan kualitas penyidikan anggota unit penyidikan, serta meningkatnya pengetahuan dan keterampilan teknis kepolisian yang dimiliki anggota pasca pelatihan dan pelatihan spesialis kepolisian, kompetensinya. dan pengetahuan polisi teknis meningkat, yang memfasilitasi tugas penegakan hukum mereka di masyarakat.

Kata Kunci : Profesionalisme, Kepolisian, Penegakan Hukum

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kejahatan di daerah kita semakin memprihatinkan, kualitas dan

Barhamudin dkk, Profesionalisme Anggota Kepolisian dalam Penegakan Hukum, Halaman 139-154

volume kejahatan meningkat, pembunuhan dan perampokan telah mengakibatkan kerusakan harta benda dan kematian, tidak terkecuali menunjukkan pertumbuhan dan peningkatan kejahatan. Meningkatnya berbagai kasus kriminalitas dewasa ini memiliki alasan klasik, yaitu faktor ekonomi, tetapi juga frustrasi dan perubahan sosial (*social change*), yang sejalan dengan perkembangan bidang lain seperti ekonomi dan politik.

Meningkatnya kasus pidana, baik kuantitatif maupun kualitatif, merupakan faktor keamanan dan ketertiban. Dan kejahatan itu sendiri sebenarnya adalah produk masyarakat yang hanya bisa dikurangi, bukan dihilangkan. Seiring dengan perkembangan masyarakat, ilmu pengetahuan, teknologi dan komunikasi, gangguan kriminalitas merupakan masalah sosial yang tak terhindarkan.

Munculnya bentuk-bentuk kejahatan atau bentuk-bentuk kejahatan akhir-akhir ini juga berkembang seiring dengan perkembangan teknologi, karena kejahatan akhir-akhir ini mulai memanfaatkan teknologi modern. Perampokan, pemerasan, pemerkosaan, pembunuhan keji dan kejahatan lainnya

yang tergolong sadis meningkatkan ketakutan masyarakat akan kejahatan. Di sisi lain, kebutuhan masyarakat akan rasa aman semakin meningkat.

Kepolisian Negara Republik Indonesia yang merupakan salah satu unsur (subsistem) Sistem Pidana (SPP) mempunyai peranan penting dan menentukan karena Kepolisian merupakan bagian dari Peradilan Pidana (SPP) dan mempunyai tugas penyidikan tindak pidana sesuai dengan hukum. Kejahatan dilakukan menggunakan taktik dan teknik yang berbeda menjadi semakin beragam dan canggih, seringkali melibatkan berbagai kelompok dan kelompok dengan peran dan tanggung jawab penting dalam struktur organisasi pemerintah, dan bahkan individu.

Pada masa reformasi ini, masyarakat mulai menghakimi dan mengkritisi tindakan polisi. Yang sering mengecewakan adalah perusakan harta benda masyarakat, terutama kantor polisi. Dibandingkan dengan bagian lain dari sistem peradilan pidana, polisi merupakan unsur terpenting berinteraksi dengan masyarakat, sehingga masalah ketidakpuasan terhadap polisi dapat dipahami. Ketidakpercayaan

Barhamudin dkk, *Profesionalisme Anggota Kepolisian dalam Penegakan Hukum*, Halaman 139-154

masyarakat terhadap aparat penegak hukum khususnya kepolisian bersumber dari sikap aparat itu sendiri yang tidak profesional dalam menjalankan tugas pelayanan, perlindungan dan perlindungan masyarakat. Dengan sikap tidak profesional tersebut, polisi menemukan kasus-kasus dimana kekerasan masih digunakan untuk mendapatkan pengakuan dari tersangka, padahal pengakuan tidak diwajibkan dalam KUHP.

Orang mengukur profesionalisme polisi dari cara pandang mereka. Profesionalisme polisi seringkali diukur dari jumlah kejahatan yang dapat mereka deteksi dan selesaikan, dan kemampuan mereka untuk menyelesaikan kejahatan. Polisi sendiri menggunakan metrik ini untuk mengevaluasi keberhasilan atau kegagalan operasi yang mereka lakukan setiap tahun. Upaya profesionalisasi kepolisian menjadi pembahasan yang menarik, yakni. Faktor apa saja yang menghambat profesionalisme Polri dalam menjalankan tugas penegakan hukum?

B. Tujuan penelitian

1. Mengetahui upaya meningkatkan kualitas profesionalisme anggota Kepolisian
2. Mengetahui faktor penghambat profesionalisme anggota Kepolisian dalam pelaksanaan tugas penegakan hukum.

C. Manfaat penelitian

1. Memotivasi profesionalisme polisi dalam peningkatan profesional anggota Kepolisian dalam penegakan hukum.
2. Memberikan pengetahuan kepada aparat kepolisian tentang penegakan hukum dan kendala yang mereka hadapi.

D. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Materi dikumpulkan melalui penelitian literatur, yaitu satu-satunya dan juga yang bersifat mengikat secara internal dan terbagi menjadi:

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan yang mengikat secara hukum seperti: UUD 1945, peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, perjanjian dan lain-lain.

2. Bahan hukum sekunder, yaitu. bahan yang berhubungan dengan hukum primer dan dapat membantu dan memahami bahan hukum primer, misalnya Buku. Draf undang-undang, karya ilmiah peneliti, hasil penelitian.
3. Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk dan penjelasan tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus dan ensiklopedi dan lain-lain.

Data yang didapat kemudian diolah dan dianalisis secara kualitatif. Analisis ini dilakukan dengan mendeskripsikan data dalam bentuk penjelasan atau uraian kalimat dan kemudian ditarik kesimpulan yang khusus.

PEMBAHASAN

A. Pengertian Profesionalisme

Kamus besar bahasa Indonesia memberikan arti profesionalisme sebagai kualitas, mutu dan perilaku yang mencirikan suatu profesi atau profesional. Profesionalisme adalah sikap seorang profesional. Artinya adalah istilah yang menjelaskan bahwa setiap pekerjaan harus dilakukan oleh seseorang yang memiliki pengetahuan bidang atau bidangnya.

Konsep profesionalisme menurut Sumardi memiliki lima prinsip, yaitu :¹ *Pertama*, keterikatan komunitas, yaitu ikatan profesional sebagai anggota organisasi formal atau kelompok kolega informal. Melalui organisasi profesi ini, dibangun kesadaran profesional. *Kedua*, kemandirian (need for otonomi) adalah keyakinan seorang profesional dapat mengambil keputusan sendiri tanpa tekanan dari manapun. Segala gangguan (intervensi) dari luar dipandang sebagai penghambat kemandiriani. *Ketiga*, keyakinan pengaturan diri (Belief Self-Regulation) artinya haya mereka yang memiliki otoritas dalam menilai profesional adalah rekan sejawat dan yang kurang memiliki keahlian bidang pengetahuan. *Keempat*, dedikasi profesinya tercermin dalam memanfaatkan pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki. Kegigihan yang kuat di tempat kerja, bahkan ketika imbalan ekstrinsik dianggap berkurang. dan *kelima*, komitmen sosial tentang pentingnya profesi dan manfaat yang diperoleh masyarakat dan profesional dari pekerjaan ini.

¹ Abdurrozzaq Hasibuan, *Etika Profesi Profesionalisme Kerja* (Medan: UISU Press, 2017).

Barhamudin dkk, *Profesionalisme Anggota Kepolisian dalam Penegakan Hukum*, Halaman 139-154

Kelima unsur di atas merupakan kriteria untuk mengukur tingkat sikap profesional seseorang. Dengan demikian, profesionalisme adalah suatu konsep yang berkaitan dengan sikap seseorang atau bahkan suatu kelompok yang memenuhi unsur-unsur tersebut dengan sempurna.

Selain itu ada istilah profesi. Profesi sering diartikan melalui pekerjaan. Perkataan profesi ini berasal dari perbendaharaan Anglo-Saxon tidak hanya mencakup konsep kerja dan pengaturan kerja. Dengan demikian, pengertian profesi mengandung dua unsur. Yang pertama adalah elemen kompetensi dan yang kedua adalah elemen panggilan. Sehingga profesional harus mengintegrasikan keterampilan teknis dan kematangan etika untuk melaksanakan pekerjaannya.

Menurut Talcott profesional itu memiliki dua unsur: ² *Pertama*, profesional tidak dapat diklasifikasikan sebagai pekerja dan sebagai administrator atau birokrat. *Kedua* profesional adalah kelompok tersendiri yang bertugas memutar roda perusahaan dan berkedudukan sebagai manajer. Bisa dipastikan mereka adalah

level kepemimpinan yang memutar roda perusahaan. Kepemimpinan di semua tingkatan, dari atas ke bawah.

Menurut Black, profesi adalah bidang atau kegiatan yang memerlukan pelatihan, pengetahuan, dan keterampilan khusus, seperti menjadi pengacara atau dokter. Bryan A. Garner mendefinisikan profesi sebagai bidang pekerjaan memerlukan pengetahuan dan pelatihan. ³

Daryl Koehn menambahkan bahwa profesi membutuhkan pengetahuan, pelatihan dan praktek untuk menguasai teknik profesional. Oleh karena itu, profesi tidak dapat dipraktikkan begitu saja, tetapi membutuhkan tanggung jawab moral dalam praktiknya. Oleh karena itu, diperlukan tiga nilai moral bagi pengemban profesional, yaitu: Bertindak dengan berani memenuhi tuntutan profesi, sadar akan tugas dalam menjalankan profesi dan idealisme sebagai ungkapan pentingnya profesi. ⁴

Adapun jabatan (occupation) sebagai sekelompok “pekerjaan” yang mengandung tugas yang sama atau

² Abdurrozzaq Hasibuan

³ Erlyn Indarti, “Profesionalisme Pengemban Fungsi Utama Kepolisian Dalam Penegakan Hukum di Polda Jawa Tengah,” *MMH*, Jilid 43 No. 3 Juli 2014: 350.

⁴ Erlyn Indarti,

Barhamudin dkk, *Profesionalisme Anggota Kepolisian dalam Penegakan Hukum*, Halaman 139-154

berkaitan satu sama lain dan pelaksanaannya memerlukan keterampilan, pengetahuan serta kemampuan yang sama yang dapat ditemukan di tempat/lembaga yang berbeda.⁵

Jabatan profesional adalah jabatan diberikan kepada berdasarkan kompetensinya orang tersebut dianggap sebagai ahli yang kompeten dalam bidang khusus dan sebagai imbalannya memperoleh hak-hak, baik materiil maupun immateriil atas dirinya. tugas dan pelayanan.⁶ Ciri-ciri jabatan profesional adalah :⁷

1. Dalam praktek (virtual), operator harus memiliki keterampilan kerja (skill) yang sesuai dengan kebutuhan tugas dan jenis pekerjaan tertentu (kecenderungan spesialisasi). Ini tercermin dalam tingkat kemandirian profesional. Profesi memiliki hak untuk menentukan nasib sendiri dalam penyediaan layanannya. Pengetahuan ahli bukan hanya hasil dari pembiasaan dan latihan biasa yang bersyarat, tetapi harus didasarkan pada pengetahuan ilmiah

yang sehat dan membutuhkan latihan.

2. Anda memiliki visi sosial yang luas, Anda memilih posisi dan pekerjaan berdasarkan nilai-nilai tertentu, Anda memiliki sikap positif terhadap posisi dan peran tersebut, dan Anda termotivasi untuk melakukan pekerjaan terbaik Anda. Profesional harus terus meningkatkan atau menyelesaikan pekerjaan mereka.
3. Orang sangat mencintai pekerjaannya dan memiliki etos kerja yang tinggi. Ini membuktikan masa kerjanya yang panjang. Oleh karena itu, keabsahan lisensi profesi mensyaratkan seseorang tetap setia pada profesinya dan mengucapkan sumpah jabatan.

Ternyata sebagian masyarakat memberikan pemahaman terhadap profesionalisme Polri dengan pengetahuan dan profesional. Dalam pandangan mereka, polisi yang profesional adalah polisi yang memahami tugas dan tanggung jawabnya. Pendapat ini bisa disamakan dengan polisi yang memiliki tingkat kompetensi yang tinggi sebagai kriteria profesionalisme. Artinya, dibutuhkan keahlian yang tinggi bagi polisi untuk

⁵ Abdurrozzaq Hasibuan, *Etika Profesi Profesionalisme Kerja*

⁶ Abdurrozzaq Hasibuan

⁷ Abdurrozzaq Hasibuan

Barhamudin dkk, *Profesionalisme Anggota Kepolisian dalam Penegakan Hukum*, Halaman 139-154

menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Ada juga masyarakat yang beranggapan bahwa polisi profesional adalah seseorang yang memiliki keterampilan, kemampuan dan pelatihan yang tepat. Polisi yang profesional sekalipun harus memahami tugas pokoknya dan tidak boleh menghilangkannya. Dalam hal ini dapat dikatakan bahwa anggota Polri harus memiliki keterampilan, kemampuan dan pelatihan yang memadai sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawabnya menurut Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian.⁸

Pedoman lain juga menarik bagi anggota masyarakat lainnya adalah aturan disiplin dan etika. Mereka menyatakan bahwa petugas polisi profesional tidak boleh terlibat dalam kegiatan yang memalukan seperti melindungi penjahat demi uang atau "membantu" penjahat. Sementara itu, tanpa penjelasan lebih lanjut, ada juga masyarakat yang menginginkan kepolisian lebih disiplin..⁹

⁸ Erlyn Indarti, "Profesionalisme Pengembangan Fungsi Utama Kepolisian Dalam Penegakan Hukum di Polda Jawa Tengah."

⁹ Erlyn Indarti

B. Faktor Penghambat Profesionalisasi Polri

Pengertian istilah Kepolisian adalah :

1. Kepolisian ialah segala sesuatu yang berkaitan dengan fungsi dan tugas polisi.
2. Anggota Kepolisian ialah pegawai negeri pada Kepolisian
3. Pejabat ialah anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berdasarkan undang-undang memiliki wewenang umum Kepolisian.

Dari pengertian di atas, maka istilah kepolisian terkait dengan fungsi kepolisian. Dalam Pasal 2 Undang-Undang Kepolisian dijelaskan bahwa: Fungsi Kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

Tugas polisi sebagai bagian dari badan administrasi, yang memiliki kekuasaan dan tugas untuk memastikan, melalui pengawasan dan, jika perlu, penegakan hukum, bahwa orang-orang yang dikerahkan memenuhi tugasnya atau tidak bertindak, termasuk:

Barhamudin dkk, *Profesionalisme Anggota Kepolisian dalam Penegakan Hukum*, Halaman 139-154

- a. Untuk melihat bagaimana mencegah yang dikeluarkan dari memenuhi tugas publik mereka;
- b. Aktif mencari sumber daya yang tidak memenuhi kewajiban umum;
- c. Untuk memaksa orang yang ditunjuk untuk memenuhi tugas publik mereka melalui pengadilan;
- d. Memaksa mereka yang dia perintahkan untuk memenuhi tugas publiknya tanpa campur tangan yudisial;
- e. Berikan tanggung jawab atas apa yang tercantum dalam pekerjaan.¹⁰

Dengan demikian, istilah polisi dalam arti formil mencakup penjelasan tentang organisasi dan kedudukan kepolisian, sedangkan dalam arti materil polisi mencakup jawaban atas pertanyaan yang berkaitan dengan tugas dan wewenang dalam kaitannya dengan penanganan ancaman gangguan keamanan, dan sebagai bagian dari kewenangan umum kepolisian dan dalam peraturan kepolisian atau peraturan yang diatur tersendiri.

Polri merupakan lembaga penegak hukum yang ruang lingkup kerjanya sangat berbeda dengan bagian lain dalam sistem peradilan pidana. Sebagai bagian Sistem Peradilan

¹⁰ Momo Kelana. *Hukum Kepolisian* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1994).

Pidana, polisi harus menjalankan kebijakan yang diputuskan pemerintah dan mengikuti jalur yang telah ditentukan.

Soerjono Soekanto mengklaim bidang kepolisian sangat luas karena mereka adalah perwira senior, menengah, dan junior. Jelas bahwa petugas harus memiliki pedoman dalam pelaksanaan tugasnya, termasuk perintah tertulis yang mencakup ruang lingkup tugasnya.¹¹

Mengenai pelaksanaan tugas kepolisian, Djoko Prakoso membagi tugas kepolisian dalam tiga aspek tugas, yaitu:

1. Penegakan hukum
2. Pengaturan dan pengawasan
3. Pembinaan masyarakat.¹²

Jenis pelaksanaan tugas kepolisian tersebut di atas, maka tugas dapat dilaksanakan setelah atau sebelum terjadinya pelanggaran. Pertama dikenal sebagai represi polisi dan kedua sebagai tindakan pencegahan. Tindakan represif polisi adalah mencari informasi, menyelidiki, menyelidiki dan menelusuri kejahatan yang dilakukan. Pencegahan berarti

¹¹ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Hukum Dalam Masyarakat* (Jakarta: Rajawali, 1981).

¹² Djoko Prakoso. *Polri sebagai Penyidik Dalam Penegakan Hukum* (Jakarta: Bina Aksara, 1987).

Barhamudin dkk, *Profesionalisme Anggota Kepolisian dalam Penegakan Hukum*, Halaman 139-154

mencegah terjadinya hal-hal yang mengganggu ketertiban dan keamanan masyarakat.¹³

Membahas tugas pokok dan wewenang Polri tidak terlepas dari membicarakan tentang peran penegakan hukum, yang lazim disebut sebagai penerapan Undang-Undang. Di dalam penegakan hukum, khususnya hukum pidana Polri selalu berhubungan dengan persoalan keamanan dan ketertiban. Pasal 13 Undang-Undang Kepolisian menyatakan tugas pokok Kepolisian adalah Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; Menegakan hukum; dan Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Selanjutnya dalam Pasal 14, Pasal 15 dan Pasal 16 Undang-Undang Kepolisian, tugas pokok dijabarkan menjadi:

- a. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;
- b. Menerima laporan dan/atau pengaduan;
- c. Penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
- d. Mencegah siapa pun meninggalkan atau memasuki tempat kejadian untuk penyelidikan;
- e. Membawa dan memperkenalkan orang kepada penyidik sehubungan dengan penyidikan;
- f. Memerintahkan tersangka untuk berhenti, mempertanyakan dan memastikan identitasnya;
- g. Pemeriksaan dan penyitaan dokumen;
- h. Menginterogasi tersangka atau saksi;
- i. Tanda tangan ahli yang diperlukan sehubungan dengan penyidikan perkara;
- J. Menghentikan penyidikan;
- k. Mengirim dokumen ke penuntut umum;
- l. Dalam keadaan mendesak atau tidak terduga, mengirimkan permintaan langsung ke otoritas imigrasi untuk mencegah atau mendeportasi orang yang diduga melakukan kejahatan;
- m. Memberikan petunjuk dan bantuan kepada pegawai negeri dan menerima hasil penelitian yang diperoleh pegawai negeri untuk disampaikan kepada penuntut umum;

¹³ Momo Kelana, *Hukum Kepolisian*

Barhamudin dkk, *Profesionalisme Anggota Kepolisian dalam Penegakan Hukum*, Halaman 139-154

n.. Mengambil tindakan lain sesuai dengan hukum yang bertanggung jawab.

Sedangkan di dalam kaitannya dengan tugas peradilan pidana, tugas Polri terdapat dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP sebagai berikut:

1. Penyelidik (Pasal 4);
2. Penyidik (Pasal 6 ayat (1)).
3. Koordinasi dan pengawasan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Pasal 7 ayat (2)).
4. Melakukan penyelidikan, (Pasal 1 ayat (5)).
5. Melakukan penyidikan, (Pasal 1 (2)).

Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, Polri mempunyai tugas sesuai dengan pasal 2 dan pasal 5 Undang-Undang Kepolisian Tugas kepolisian antara lain tugas pemerintahan negara dalam bidang pemeliharaan ketertiban dan keamanan masyarakat, penindakan pidana, perlindungan, pengayoman, dan kemaslahatan bersama dan merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam

rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.¹⁴

Dari uraian pasal-pasal tersebut jelaslah bahwa tugas kepolisian terutama meliputi hal-hal yang berkaitan dengan penegakan hukum dan pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, yaitu: Suatu keadaan masyarakat yang dinamis yang meliputi kemampuan dan mengembangkan potensi kekuatan masyarakat untuk mencegah dan menanggulangi segala pelanggaran hukum dan gangguan lain yang mengganggu masyarakat. Mencegah dan mengatasi situasi politik dalam rangka pencapaian tujuan nasional, serta membuka peluang keamanan, ketertiban, kepolisian dan perdamaian, serta kekuatan masyarakat. semua pelanggaran hukum dan interupsi lain yang dapat membingungkan publik.

Tugas polisi selaku penegak hukum terkait sekali dengan dengan lingkup tugas penyelenggaraan peradilan pidana. Telah dijelaskan bahwa polisi sebagai sub system SPP merupakan pintu gerbang peradilan pidana dimana pada pihak kepolisianlah yang menentukan apakah

¹⁴ Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Barhamudin dkk, *Profesionalisme Anggota Kepolisian dalam Penegakan Hukum*, Halaman 139-154

suatu kasus kejahatan akan diteruskan ke proses hukum selanjutnya atau tidak. Selain tugas penegakan hukum yang bersifat represif polisi juga bertugas untuk mencegah terjadinya kejahatan sebagai lingkup tugas penegakan hukum yang preventif.

Dalam menjalankan tugas kepolisian, polisi harus mengetahui landasan hukum yang ada di masyarakat. Ada banyak peraturan hukum dan berkembang di masyarakat. Adalah salah jika seorang petugas polisi percaya bahwa dia hanya kompeten dalam KUHP dan Hukum Acara Pidana. Polisi itu seperti hukum yang hidup, mereka diharapkan mengetahui hukum dan bagaimana menerjemahkan pasal-pasal undang-undang atau undang-undang dengan sanksi hukum, sehingga polisi dapat menindak setiap tindakan pelanggar hukum.

Peran kepolisian dalam memelihara keamanan dan ketertiban tercermin dalam upaya pembinaan dan peningkatan kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap hukum melalui penyuluhan dan pembinaan pelayanan masyarakat untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam tindakan preventif untuk meningkatkan tindakan

kepolisian dengan cara menggalakkan sistem keamanan lingkungan.

Profesionalisme Polri, menurut Kunarto, merupakan konsep dasar, cara berpikir, dan perilaku berdasarkan ilmu kepolisian yang mengabdikan pada kemanusiaan berupa keamanan dan penegakan keadilan.¹⁵ Oleh karena itu, seorang perwira Polri perlu benar-benar menguasai profesionalisme Polri, dan khususnya bagi seorang polisi yang memiliki gelar sarjana ilmu kepolisian, profesionalisme perlu mendarah daging dan menyatu dalam hidupnya.

Profesionalisme Polri terkait erat dengan model operasional sektornya, yaitu: Preventif, preventif dan represif Kompetensi Polri terdiri dari pimpinan masyarakat yang melakukan tugas preventif, preventif dilakukan oleh Sabhara, Brimob, Sat Pol Air, Sat Pol Air, penyidik yang menangani regresi, Polantas merupakan profesi yang mandiri dan lengkap, adalah Bagian dari pencegahan, pencegahan dan penekan. Juga profesi intelijen yang bertujuan untuk memprediksi/menilai ancaman yang dihadapi semua profesi lain sehingga kegagalannya lebih stabil dan

¹⁵ Kunarto. *Polri Mandiri (Merenungi Kritik Terhadap Polri bku ke-4)* (Jakarta: Cipta Manunggal, 2000).

Barhamudin dkk, *Profesionalisme Anggota Kepolisian dalam Penegakan Hukum*, Halaman 139-154

sukses.

Seorang detektif adalah seseorang yang menerima banyak publisitas atas tindakannya selama penyelidikan. Tugas utamanya adalah menemukan penjahat dan membawa mereka ke pengadilan sesuai hukum. Tindakan yang akan dilakukan adalah penyelidikan, pemanggilan, interogasi, penggeledahan, penyitaan dan penangkapan.

Yang menjadi kode etik kelembagaan bagi seorang anggota Polri adalah prinsip anggota yakni, Tribrata dan Catur Prasetya¹⁶. Dalam Tribrata disebutkan bahwa polisi adalah :¹⁷

1. Rastra sewakotama

Abdi utama daripada nusa dan bangsa yang berarti:

- Berbhakti kepada nusa dan bangsa
- Melakukan tugasnya dengan penuh keteguhan, keikhlasan dan perasaan tanggungjawab.
- Menolong sesama manusia dengan tulus ikhlas tanpa mengharapkan balasan apapun juga.

¹⁶ Pasal 5 ayat 1 (a) Perkapolri tentang Kode Etik Profesi Dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia

¹⁷ *Buku Saku Pengetahuan Dasar Anggota Polri Di Lapangan*, 1985.

- Menanam kepercayaan dikalangan masyarakat dengan tingkah laku tidak tercela dan lepas dari segala pamrih.
- Mmembakhtikan diri kepada negara dan masyarakat dengan hasrat yang tiada kunjung padam serta pantang mundur.

2. Negara Janottama

Warga negara teladan daripada negara yang ditampilkan sebagai berikut:

- Melakukan tugasnya dengan kesetiaan serta ketaaan kepada negara dan pemerintahannya.
- Menjunjung tinggi hukum, bersikap tidak sebelah menyebel dan berdiri diatas segala aliran dan faham politik.
- Bersikap ramah tamah dan memperlakukan tiap anggota masyarakat sebagai warga negara yang berderajat.
- Melindungi hak-hak asasi tiap anggota masyarakat yang berintikan kebebasan dari segala ketakutan.

3. Tan Satrisna

Tidak terikat trisna kepada sesuatu.

Satjipto Rahardjo menjelaskan sejauh mana tugas polisi: Polisi, baik sebagai individu maupun sebagai

Barhamudin dkk, *Profesionalisme Anggota Kepolisian dalam Penegakan Hukum*, Halaman 139-154

institusi, menghadapi masalah yang begitu luas dan beragam. Bahkan rumput pun menjadi sahabat polisi. Hal ini bisa dibuktikan di lapangan yang memiliki rambu-rambu yang menyatakan bahwa berjalan di atas rumput dilarang. Larangan itu berdampak pada kerja polisi karena juga menuntut polisi untuk mengamankan lapangan. Tanpa kehadiran polisi, tidak ada yang akan menegakkan larangan tersebut.¹⁸

Dalam rangka memenuhi tugasnya, polisi mengembangkan pola perilaku yang unik dan berbeda dengan tugas lainnya. Pola perilaku polisi sangat dipengaruhi oleh bahaya yang mereka hadapi. Sadar akan bahaya yang selalu membayangi pekerjaan ini, polisi mempersenjatai diri dengan kualitas psikologis tertentu. Polisi tampaknya sangat memahami bahwa sementara hukum memberi mereka kekuatan untuk mengambil tindakan terhadap pelaku, pengalaman mereka menunjukkan bahwa hanya ada sedikit penjahat yang menyerah begitu saja untuk menjalankan kekuasaan itu. Polisi hampir selalu menemui perlawanan yang berarti bahaya.

¹⁸ Satjipto Rahardjo dan Anton Tabah. *Polisi Pelaku dan Pemikir* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1993).

Dalam rangka profesionalisme anggota polisi umumnya, terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi, yaitu:¹⁹

1. Faktor Hukum

Peraturan perundang-undangan merupakan faktor penting dalam profesionalisme aparat kepolisian karena peraturan perundang-undangan memberikan kewenangan kepada kepolisian untuk menegakkan hukum di masyarakat sesuai dengan undang-undang. Ketika hukum pidana tidak secara tegas mengatur alkohol dan undang-undang yang harus ditegakkan, misalnya terkait alkohol, tidak konsisten, bahkan bertentangan, baik vertikal maupun horizontal, maka perda muncul sebagai langkah proaktif pemerintah daerah mencari keamanan. Ironisnya, peraturan daerah ini seringkali tidak sejalan dengan peraturan pemerintah dan departemen, sehingga pemerintah daerah mengeluarkan izin alkohol yang tidak sesuai dengan peraturan negara dan juga otoritas pajak. Hal ini menyebabkan polisi kebingungan dalam menentukan langkah operasional. Selain itu, adanya peraturan perundang-undangan yang sudah

¹⁹ M. Faal, *Penyaringan Perkara Pidana Oleh Polisi* (Jakarta: Pradnya Paramita, 1991).

Barhamudin dkk, *Profesionalisme Anggota Kepolisian dalam Penegakan Hukum*, Halaman 139-154

kadaluarsa, tidak jelas atau menimbulkan penafsiran yang berbeda menyebabkan keengganan pihak kepolisian, yang pada akhirnya menyebabkan polisi bertindak tidak benar. atau tidak profesional.

2. Faktor Penegak Hukum

Kunci keberhasilan profesionalisme kepolisian terletak pada mentalitas dan karakter petugas kepolisian, dan dari segi kualitas diketahui bahwa tingkat dan profesionalisme detektif tidak sebaik yang diharapkan. Penyidikan yang sedang berlangsung menunjukkan profesionalitas penyidik, penyidikan masih belum sesuai dengan KUHAP dan efisiensi penanganan perkara masih belum memenuhi syarat profesional. Untuk mengatasi hal tersebut perlu dilakukan beberapa upaya antara lain pengiriman penyidik ke sekolah-sekolah penyidikan, menyelenggarakan pelatihan teknis operasional di bidang penyidikan setiap enam bulan sekali, dan menyelenggarakan sosialisasi undang-undang baru khususnya

yang berkaitan dengan bidang penyidikan.

Anggota masyarakat percaya bahwa polisi yang profesional adalah seseorang yang memiliki keterampilan, kemampuan dan pelatihan yang memadai. Polisi yang profesional sekalipun harus memahami tugas pokoknya dan tidak boleh menghilangkannya. Dalam hal ini, dapat dikatakan bahwa dalam lingkup tugas pokok dan tanggung jawabnya, anggota kepolisian dituntut untuk melakukan keterampilan, kemampuan dan pelatihan. Mereka menyatakan bahwa petugas polisi profesional tidak boleh terlibat dalam kegiatan yang memalukan seperti melindungi penjahat demi uang atau "membantu" penjahat.

3. Faktor Sarana dan Prasarana

Untuk mendukung pelaksanaan tugasnya, Polri harus didukung dan memiliki sarana dan prasarana memadai untuk mendukung pelaksanaan tugasnya, misalnya tidak tersedianya kendaraan untuk menangkap tersangka atau saksi yang jauh. Keterlambatan dalam pencegahan, penuntutan dan deteksi kejahatan atau tindak pidana salah satu faktor kurang

Barhamudin dkk, *Profesionalisme Anggota Kepolisian dalam Penegakan Hukum*, Halaman 139-154

profesional tugas polisi. Hal ini dapat diatasi dengan meminta bantuan kepada pemerintah daerah dan pihak lain terkait sarana dan prasarana. Selain itu, diupayakan optimalisasi sarana dan prasarana yang tersedia untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas sehari-hari. Sarana dan prasarana yang ada dipelihara dengan baik agar tidak mudah rusak.

4. Faktor Anggaran

Untuk menjadi seorang profesional, polisi membutuhkan banyak dana. Profesional Polri harus didukung dengan anggaran yang cukup untuk membiayai pendidikan, pelatihan dan kegiatan lainnya. Karena keterbatasan anggaran, pelatihan untuk polisi nasional masih sedikit, jika ada, dan kualitasnya masih buruk. Berbagai upaya telah dilakukan untuk meningkatkan profesionalisme polisi dan meskipun belum sempurna, namun telah berdampak pada anggota dan pelaksanaan tugas mereka, seperti pelatihan dan pengembangan profesional, telah mempengaruhi kualitas penyelidikan. secara positif mempengaruhi manajemen penelitian, studi dan investigasi yang dilakukan oleh anggota.

Oleh karena itu, setelah pelatihan polisi dan pelatihan teknis, setiap anggota polisi harus mendapatkan lebih banyak informasi tentang pengetahuan profesional dan kemampuan teknis polisi, yang akan memfasilitasi pelaksanaan tugas penegakan hukum di masyarakat. Selain itu, *reward and punishment* bagi penyidik/pembantu penyidik berpengaruh terhadap peningkatan sikap, mentalitas, kedisiplinan dan kualitas pelayanan anggota. Selain mendorong anggota untuk berhasil mengungkap kasus-kasus kriminal.

KESIMPULAN

Berikut kesimpulan yang dapat ditarik dari uraian di atas, Faktor-faktor yang mempengaruhi profesionalisme polisi antara lain: Faktor hukum, Faktor Penegak Hukum, Faktor Anggaran dan Faktor Sarana dan Prasarana. Terwujudnya profesionalisme tercermin dalam pengelolaan tugas kepolisian dengan meningkatnya pelayanan dan kualitas penyidikan anggota unit penyidikan, serta meningkatnya pengetahuan dan keterampilan teknis kepolisian yang dimiliki anggota pasca pelatihan dan

Barhamudin dkk, *Profesionalisme Anggota Kepolisian dalam Penegakan Hukum*, Halaman 139-154

pelatihan spesialis kepolisian, kompetensinya. dan pengetahuan polisi teknis meningkat, yang memfasilitasi tugas penegakan hukum mereka di masyarakat.

Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1993.

Soerjono Soekanto, *Sosiologi Hukum Dalam Masyarakat* (Jakarta: Rajawali, 1981.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

DAFTAR PUSTAKA

Abdurrozzaq Hasibuan. *Etika Profesi Profesionalisme Kerja*, Medan: UISU Press, 2017.

Djoko Prakoso. *Polri sebagai Penyidik Dalam Penegakan Hukum*. Jakarta: Bina Aksara, 1987.

Erlyn Indarti, “Profesionalisme Pengemban Fungsi Utama Kepolisian Dalam Penegakan Hukum di Polda Jawa Tengah,” MMH, Jilid 43 No. 3 Juli 2014: 350.

Kunarto. *Polri Mandiri (Merenungi Kritik Terhadap Polri buku ke-4)*. Jakarta: Cipta Manunggal, 2000.

M. Faal, *Penyaringan Perkara Pidana Oleh Polisi*. Jakarta: Pradnya Paramita, 1991.

Momo Kelana. *Hukum Kepolisian*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1994.

Satjipto Rahardjo dan Anton Tabah. *Polisi Pelaku dan Pemikir*.